

Nomor : D/Kd/MTs.S/MSJ/0018/2013



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MESUJI**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mesuji Nomor : Kd.08.14/2/PP.00.5/614/2013, tanggal 27 Desember 2013 diberikan Piagam Pendirian Madrasah kepada:

1. Nama Lembaga : MADRASAH TSANAWIYAH ROUDLOTUL 'ULUM
2. Alamat : Tanjung Menang
3. Kecamatan : Mesuji Timur
4. Kabupaten : Mesuji
5. Provinsi : Lampung
6. Pendiri : Yayasan Pondok Pesantren Roudlotul 'Ulum
7. Berdiri Sejak : 2013

Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	1	8	1	4	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dikeluarkan di : Mesuji
Pada Tanggal : 27 Desember 2013



H. SEDARNO, S.Pd.

NIP. 19700201 199803 1 0037



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MESUJI
NOMOR : Kd.08.14/2/PP.00.5/614/2013**

**T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) ROUDLOTUL 'ULUM TANJUNG MENANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MESUJI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional kepada madrasah Tsanawiyah Roudlotul 'Ulum Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.
 - b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca :**
1. Permohonan Ijin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Roudlotul Ulum Nomor : 003/YP-RU/TM-MT/LX/2013 tanggal 5 September 2013.
 2. Surat Rekomendasi Induk KKM Nomor : 08.15/PP.00.5/153/2013 Tanggal 03 Desember 2013
 3. Surat Rekomendasi Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah dari Ketua Pokjawas Kab. Mesuji

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MESUJI TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) ROUDLOTUL 'ULUM TANJUNG MENANG
- Pertama :** Memberikan ijin operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Keempat :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mesuji
Pada tanggal : 27 Desember 2013


H. SEDARNO, S.Pd.
NIP. 1970020119980310037

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mesuji
Nomor : Kd. 08.14/2/PP.00.5/614/2013
Tanggal : 27 Desember 2013


DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MTs Roudlotul 'Ulum Alamat : Desa Tanjung Menang Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Tahun berdiri : 2013 Penyelenggara /Yayasan : Pondok Pesantren Roudlotul 'Ulum Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal 27 Desember 2013 s/d 27 Desember 2018	121218140018	D/Kd/MTs.S/MSJ/0018/2013

Ditetapkan di : Mesuji

Pada tanggal : 27 Desember 2013

Kepala



H. SEDARNO, S.Pd.

NIP. 197002011998031003